



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124

Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812

Laman: [www.kopertis4.or.id](http://www.kopertis4.or.id) – email: [sisinfo\\_kopwil4@yahoo.com](mailto:sisinfo_kopwil4@yahoo.com)

**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**ANTARA  
KOPERTIS WILAYAH IV**

**DENGAN**

**Universitas Pasundan  
Nomor: 1598/K4/KM/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.** : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah IV, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. P. H. Hasan Mustofa No. 38, Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.** : Ketua Lembaga Penelitian **Universitas Pasundan** yang berkedudukan di **Bandung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 176/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah IV Periode Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang SBK Tahun 2017;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian ;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh para Dosen perguruan tinggi swasta di **Universitas Pasundan**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak **53 (Lima puluh tiga)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 3.051.468.000,- (Tiga milyar lima puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 2.940.468.000,- = \text{Rp. } 2.058.327.600,-$  (**Dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah**),
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 2.940.468.000,- = \text{Rp. } 882.140.400,-$  (**Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah**),
  - c) Pembayaran biaya tambahan sebesar **Rp. 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah)**
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
  - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (5) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Pasundan
Nomor Rekening	: 0270010005181
Nama penerima pada rekening	: Lembaga Penelitian Unpas
Nama Bank	: BJB
Alamat Bank	: KC Tamansari
Kota	: Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	: 02.480.914.7-423.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **PASAL 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **PASAL 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Kontrak Penelitian dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;

- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **30 Oktober 2017**
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

#### PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneiliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

#### PASAL 10

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

#### PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**




Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

**PIHAK KEDUA**



Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124

Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812

Laman: [www.kopertis4.or.id](http://www.kopertis4.or.id) – email: [sisinfo\\_kopwil4@yahoo.com](mailto:sisinfo_kopwil4@yahoo.com)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : **/K4/KM/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **21** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah IV  
Alamat : Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 38 Bandung 40124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam berita acara pembayaran ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian  
NPWP : 02.480.914.7-423.000  
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pasundan**, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016  
- No. dan Tanggal Kontrak : /K4/KM/2017 tanggal 21 April 2017  
- Nilai Kontrak : **Rp. 2.940.468.000,-**  
(Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)  
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Penelitian

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (satu) 70%  
2. Perhitungan Pembayaran  
a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 2.058.327.600,-**  
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_ (+)**  
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 2.058.327.600,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank **BJB KC Tamansari** dengan nomor **Rekening No. 0270010005181** atas nama **Lembaga Penelitian Unpas**.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

**PIHAK PERTAMA**

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

**PIHAK KEDUA**

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Pasundan,



Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2017  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV  
Uang sebesar : == Rp. 2.058.327.600,-==  
(dengan huruf) **Dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah.**  
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai Kontrak Penelitian No. /K4/KM/2017

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

Bendahara Pengeluaran  
Kopertis Wilayah IV,

Azhi Maulana Yusuf, S.E  
NIP. 197705272009121003

Bandung, 21 April 2017  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Pasundan,



Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2017  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV  
Uang sebesar : == Rp. 882.140.400,-==  
(dengan huruf) : **Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah.**  
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap I (Satu) sebesar 30%, sesuai Kontrak Penelitian No. /K4/KM//2017

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kopertis Wilayah IV.



Prof. Dr. Uman Spherman AS, M.Pd.  
NIP. 196206251986101001

Bendahara Pengeluaran  
Kopertis Wilayah IV,

Azhi Maulana Yusuf, S.E  
NIP. 197705272009121003

Bandung, 21 April 2017  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Pasundan,



Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.

Lampiran Kontrak Penelitian Tahun 2017

Nomor Kontrak : /K4/KM/2017  
 No DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2017  
 Tanggal DIPA : 7 Desember 2016  
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV  
 Lembaga : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama	Judul	100%	70%	30%	Dana Tambahan
1	Universitas Pasundan	AAS SARASWATI	Optimalisasi Penilaian Autentik pada Perkuliahan IPA Sebagai Upaya Mempersiapkan Calon Guru Sekolah Dasar Profesional di FKIP UNPAS Bandung.	55,000,000	38,500,000	16,500,000	
2	Universitas Pasundan	ABU HURAERAH	MODEL SISTEM INOVASI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
3	Universitas Pasundan	ACHDIAT	MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN LAPORAN KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII DI KABUPATEN BANDUNG BARAT	59,000,000	41,300,000	17,700,000	15,000,000
4	Universitas Pasundan	ANGGA MAULANA	Analisis Kebutuhan Mahasiswa Sastra Inggris dalam Komunikasi Lisan Berbahasa Inggris	18,500,000	12,950,000	5,550,000	
5	Universitas Pasundan	ANI SETIANI	Model Enterpreneurship bagi Calon Guru Berbasis Praktik Pembelajaran dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
6	Universitas Pasundan	ANTHON FREDDY SUSANTO	Konstruksi Model Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris : Kajian Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Method) dalam Penelitian Hukum.	75,000,000	52,500,000	22,500,000	
7	Universitas Pasundan	ARDI GUNARDI	SUDAHKAH MAHASISWA S1 PAKUJAS EKONOMI MELER KEUANGAN? SEBUAH KAJIAN EMPIRIS MENGGUNAKAN MODEL MULTINOMIAL LOGIT	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
8	Universitas Pasundan	BAMBANG ARIANTARA	Kaji Eksperimental Kinerja Sistem Manajemen Termal Baterai Kendaraan Listrik menggunakan Pipa Kalor Pipih Berbentuk "L"	52,500,000	36,750,000	15,750,000	5,000,000
9	Universitas Pasundan	BAYU INDRA SETIA	Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk Unggulan Daerah	17,500,000	12,250,000	5,250,000	
10	Universitas Pasundan	BENI YUSEPA	PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI DAN ABSTRAKSI MATEMATIS SERTA SELF-AWARENESS SISWA SMP MELALUI COGNITIVE APPRENTICESHIP INSTRUCTION	50,000,000	35,000,000	15,000,000	7,000,000
11	Universitas Pasundan	CARTONO	Pengembangan Soft skills Mahasiswa Program Studi Biologi FKIP Universitas Pasundan Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Di Lingkungan Kampus Berbasis Kearifan Lokal Tatar Pasundan	55,000,000	38,500,000	16,500,000	
12	Universitas Pasundan	CATUR SURYA PERMANA	MODEL PENCIPTAAN KARYA LAGU ANAK POPULER YANG BERANGKAT DARI NILAI TRADISI	15,000,000	10,500,000	4,500,000	
13	Universitas Pasundan	DAHLIA FISHER	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Calon Guru Matematika Melalui Blended Learning Dengan Strategi Pembelajaran	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
14	Universitas Pasundan	DARTA	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN REPRESENTASI, PENALARAN, DAN SELF-EFFICACY MATEMATIS MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MAHASISWA CALON GURU	57,500,000	40,250,000	17,250,000	
15	Universitas Pasundan	DEDI LAZUARDI	Perancangan Prototip Alat Ukur Untuk Mengukur Temperatur Dan Massa Jenis Bahan Bakar Di Kapal Tanker Yang Sudah Berlabuh (On-Ship Fuel)	57,500,000	40,250,000	17,250,000	
16	Universitas Pasundan	DELILA KANIA	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI NORMATIF PEDAGOGI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PKN DI UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG)	50,500,000	35,350,000	15,150,000	5,000,000
17	Universitas Pasundan	DHENI HARMAEN	PENGEMBANGAN DAN ESTETIKA KRIYA ANTA DAMBO HALUS (HANDICRAFT) RAJAPOLAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PRODUK RUMAH	53,000,000	37,100,000	15,900,000	7,000,000
18	Universitas Pasundan	ELLEN RUSLIATI	Merancang Pengembangan Technopreneurship Usaha Mikro dan Kecil dengan Analisis SWOT dan Manajemen Fungsional di Kabupaten Majalengka Jawa Barat	57,500,000	40,250,000	17,250,000	
19	Universitas Pasundan	ENDANG ROSTIANA	Model Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan	60,000,000	42,000,000	18,000,000	
20	Universitas Pasundan	ERNI RUSYANI	Penyusunan Indeks Etika Pelayanan Pendidikan di Perguruan Tinggi	125,000,000	87,500,000	37,500,000	
21	Universitas Pasundan	FEBY INGRIYANI	PENGARUH EFIKASI DIRI DAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NARASI SISWA KELAS V DI SDN KECAMATAN LENGKONG KOTA BANDUNG	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
22	Universitas Pasundan	FIRDAUS ARIFIN	KONSTRUKSI MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISWA SADAR HUKUM	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
23	Universitas Pasundan	GUGUM MUKDAS SUDARJAH	Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi Konversi Angkutan Kota Terhadap Bis Trans Metro Bandung	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
24	Universitas Pasundan	HASNELLY	KAJIAN APLIKASI PENGEMBANGAN MODEL PRODUKSI INDUSTRI HIJAU BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA	150,000,000	105,000,000	45,000,000	
25	Universitas Pasundan	HERVELLY	PENGUNAAN KOJI Bacillus subtilis DAN Aspergillus oryzae SERTA VARIASI WAKTU FERMENTASI PADA PRODUKSI TEPUNG UBI JALAR	57,500,000	40,250,000	17,250,000	
26	Universitas Pasundan	IFA RATIFAH	Implikasi Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah	50,000,000	35,000,000	15,000,000	7,000,000
27	Universitas Pasundan	IMAS SUMIATI	Pengaruh Desain Organisasi Terhadap Kinerja Di Dinas UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
28	Universitas Pasundan	IN IN SUPIANI	Penerapan Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Gender	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
29	Universitas Pasundan	IWAN SETIA KURNIAWAN	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BIOLOGI BERORIENTASI ETNOPEDAGOGI PADA MAHASISWA CALON GURU	20,000,000	14,000,000	6,000,000	

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama	Judul	100%	70%	30%	Dana Tambahan
30	Universitas Pasundan	JAJA SUTEJA	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL KEBIJAKAN HUTANG DANKEPEMILIKAN INSIDER: PENGUJIAN TEORI KEAGENAN	75,000,000	52,500,000	22,500,000	
31	Universitas Pasundan	JUANIM	Manajemen Kreatif Kepemimpinan dan Komitmen Masyarakat dalam Mengembangkan Identitas dan Citra Kota	80,000,000	56,000,000	24,000,000	
32	Universitas Pasundan	MIMI HALIMAH	PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN CALON GURU BIOLOGI	100,000,000	70,000,000	30,000,000	5,000,000
33	Universitas Pasundan	MUKI SATYA PERMANA	Pengembangan Metode Proses Manufaktur dan Pemilihan Material Ladam & Paku Untuk Kuda Pacu dan Ketangkasan Berkuda	72,500,000	50,750,000	21,750,000	
34	Universitas Pasundan	R POPPY YANIAWATI	SISTEM BLENDED LEARNING: PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGOGIK GURU MATEMATIKA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA	149,968,000	104,977,600	44,990,400	
35	Universitas Pasundan	RACHMAD HARTONO	Rancang Bangun Mesin Router NC Untuk Kebutuhan Proses Kriya	55,000,000	38,500,000	16,500,000	
36	Universitas Pasundan	RAMLAN	PEMBELAJARAN TEMATIK MATEMATIKA DENGAN SENI BUDAYA UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ( Penelitian Tindakan Terhadap Peserta didik di Sekolah Dasar )	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
37	Universitas Pasundan	RD RUYANI	Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya Normalisasi Sungai Citarum	55,000,000	38,500,000	16,500,000	
38	Universitas Pasundan	RIDWAN	Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal (Kesenian Tradisional Musik Songah).	16,500,000	11,550,000	4,950,000	
39	Universitas Pasundan	SETYO BUDIUTOMO	Pengaruh Akuntansi Berbasis Etap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM	15,000,000	10,500,000	4,500,000	
40	Universitas Pasundan	TANTAN WIDIANTARA	PENCARIAN SENYAWA KIMIA BERKHASIAH ANTIDIABETES INHIBITOR $\alpha$ -AMILASE, $\alpha$ -GLUKOSIDASE, $\beta$ -LUKOSIDASE) IN VITRO PADA KACANG KORO (Canavalia ensiformis)	70,000,000	49,000,000	21,000,000	15,000,000
41	Universitas Pasundan	TAUFIK RAHMAN	PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS	15,000,000	10,500,000	4,500,000	
42	Universitas Pasundan	TAUFIQULLOH DAHLAN	PENGARUH PENDEKATAN OPEN-ENDED TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS MAHASISWA PGSD	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
43	Universitas Pasundan	TITIN NURHAYATIN	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA BERBASIS E-COMICS PORTABLE SEBAGAI ALTERNATIF PEMILIHAN MATERI AJAR UNTUK SISWA SMP	62,500,000	43,750,000	18,750,000	
44	Universitas Pasundan	TJUTJU TARLIAH DIMYATI	STRATEGI DAN RENCANA BISNIS PEMANFAATAN LIMBAH TANAMAN JAGUNG DI KABUPATEN MAJALENGKA	60,000,000	42,000,000	18,000,000	
45	Universitas Pasundan	TUTI RASTUTI	Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Model Pendekatan Tanggungjawab Hukum Konvergensi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Perjanjian	61,500,000	43,050,000	18,450,000	
46	Universitas Pasundan	WILLY PRANATA WIDJAJA	Optimalisasi Produksi Minuman Fungsional Jelly Drink Ikan Lele	65,000,000	45,500,000	19,500,000	
47	Universitas Pasundan	YANTI PURWANTI	PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISONAL DI KOTA	52,500,000	36,750,000	15,750,000	
48	Universitas Pasundan	YAYA MULYANA	PENGEMBANGAN PARIWISATA DI CIANJUR SELATAN KABUPATEN CIANJUR	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
49	Universitas Pasundan	YONIK MEILAWATI YUSTIANI	Parameter Pemengaruh Nilai Laju Deoksigenasi Air Sungai Urban Dalam Rangkaian Proses Self Purification	150,000,000	105,000,000	45,000,000	
50	Universitas Pasundan	YUDI GARNIDA	OPTIMALISASI FORMULASI CHEESE SPREADABLE ANALOGUE TERHADAP SIFAT ORGANOLEPTIK DAN SIFAT KIMIA MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY	70,000,000	49,000,000	21,000,000	15,000,000
51	Universitas Pasundan	YUSEP IKRAWAN	Inovasi Nilai Produk Dalam Meraih Keunggulan Kompetitif Produk Pangan Hijau Fungsional	66,000,000	46,200,000	19,800,000	15,000,000
52	Universitas Pasundan	YUSMAN TAUFIK	OPTIMALISASI FORMULASI MINUMAN FUNGSIONAL BLACK MULBERRY (Morus Nigra) DENGAN DESIGN EKSPERT METODE D-OPTIMAL TERHADAP SIFAT KIMIA, FISIKA DAN ORGANOLEPTIK	65,000,000	45,500,000	19,500,000	
53	Universitas Pasundan	YUSUF IBRAHIM	PENGEMBANGAN MODEL LKS BERBASIS PROJECT SCEINTIFIC UNTUK MENINGKATKAN MUTU CALON GURU IPA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013	58,000,000	40,600,000	17,400,000	15,000,000
				2,940,468,000	2,058,327,600	882,140,400	111,000,000



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
KONTRAK PENELITIAN TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian  
Institusi : Universitas Pasundan  
No. Kontrak : /K4/KM/2017  
Jumlah Judul : 53 Judul  
Jumlah Dana : Rp. 2.940.468.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Penelitian.

Bandung,

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.